

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Gd. OPD BERSAMA Lt. 2 JL. Kartini No. 1 Jepara Telp. (0291)591492 (10 saluran) Fax. 591037 JEPARA 59411

Jepara. [4] Januari 2020

Nomor Lampiran

Hal

: 046 / 060

: 1 Lembar

: Permohonan Personil

Kepada

Yth. Kepala Dinkes

Kabupaten Jepara

di -

JEPARA

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dan melaksanakan amanat Peraturan Bupati Jepara No 38 Tahun 2018 Tentang Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Jepara, kami akan melakukan pengumpulan data sektoral OPD yang akan diupdate secara berkala.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharap kepada Bapak/Ibu Kepala OPD untuk menugaskan Kasubag Renval sebagai Tim Verifikator Data Sektoral dan l (satu) orang Pejabat/Staf yang memahami dan menguasai data sektoral sebagai Tim Pengelola Data Sektoral, dengan melengkapi data sebagaimana terlampir.

Data personil dikirim ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara beserta *softcopy* melalui email <u>data@jepara.go.id</u> selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2020.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMA WKABLABUPATEN JEPARA Asisten Perekonoman Nan Pembangunan

MULYAAPSYI., M.M.

NIP. 19601028 198403 1 009

Lampiran 1

Tanggal

: ¡4 Januari 2020

Nomor Surat : 096/060

BIODATA VERIFIKATOR DATA SEKTORAL

Nama Lengkap dan Gelar 1.

OPD 2.

NIP 3.

Jabatan 4.

Pangkat / Golongan 5.

CP / No. HP 6.

Alamat Email 7.

Nomor Rekening Bank Jateng 8.

BIODATA PENGELOLA DATA SEKTORAL

Nama Lengkap dan Gelar 1.

OPD 2.

3. NIP

4. Jabatan

5. Pangkat / Golongan 6. CP / No. HP

7. Alamat Email

8. Nomor Rekening Bank Jateng

Jepara, Januari 2019

> Mengetahui, Kepala OPD

Nama Kepala OPD NIP.